

## PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN

<sup>1</sup>Dwi Ratna Cinthya Dewi <sup>2</sup> Muhammad Nuril Huda

<sup>1</sup>Instititut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, [cinthya@lecturer.uluwiyah.ac.id](mailto:cinthya@lecturer.uluwiyah.ac.id)

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, [nuril@gmail.com](mailto:nuril@gmail.com)

### ABSTRACT

In fostering a family that is in accordance with the purpose of marriage, both the Marriage Law and Islamic law, all require physical and psychological maturity of the soul. This sign can be found in the Marriage Law No. 1 of 1974 article 7 paragraph 1. Although Islamic law does not explicitly mention the minimum age for marriage, it does provide information about a person's maturity. The age of maturity of a person becomes very important in determining the future of domestic life. There are three problems studied in this study, including how the level of Early Marriage in Ward, the factors causing Early Marriage in Ward and how the influence of Early Marriage on the divorce rate in Ward. To obtain research results, the type of research used in this research is field research, while the method used is descriptive qualitative. The results showed that there was an increase in the number of underage marriages from year to year. This increase can be seen from the increasing application for marriage dispensation in the Religious Courts in Takengon City, namely in 2015 as many as 32 cases of marriage applications for underage couples, in 2016 as many as 38 cases and in 2017 as many as 38 cases. There are many factors causing this early marriage to take place, including being pregnant out of wedlock, having had marital relations outside of marriage, being arrested by the public for having sexual relations and so on. The results also show that early marriage has a major impact on divorce rates.

Keywords: Marriage, Underage, Divorce.

### ABSTRAK

Dalam membina keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan, baik Undang-undang Perkawinan maupun hukum Islam, semuanya menghendaki kematangan jiwa secara fisik dan psikis. Isyarat ini dapat dijumpai dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1. Walaupun di dalam hukum Islam tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai umur minimal menikah, namun memberikan keterangan tentang kedewasaan seseorang. Usia kedewasaan seseorang menjadi sangat penting dalam menentukan masa depan kehidupan rumah tangga. Masalah yang dikaji didalam penelitian ini ada tiga, meliputi bagaimana tingkat Pernikahan Dini di Bangsal, faktor penyebab Pernikahan Dini di Bangsal dan bagaimana pengaruh Pernikahan Dini terhadap tingkat perceraian di Bangsal. Untuk mendapatkan hasil penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan angka pernikahan dibawah umur dari tahun ke tahun. Peningkatan ini

dapat dilihat dari meningkatnya pengajuan dispensasi perkawinan pada Pengadilan agama di kota takengon, yakni pada tahun 2015 sebanyak 32 kasus permohonan perkawinan pasangan di bawah umur, 2016 sebanyak 38 kasus dan pada tahun 2017 sebesar 38 kasus. Terdapat banyak faktor penyebab sehingga Pernikahan Dini ini terlaksana diantaranya karena sebab hamil diluar nikah, sebab telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah, sebab ditangkap oleh masyarakat karena melakukan hubungan mesum dan lain-lain. Hasil penelitian juga menunjukkan Pernikahan Dini sangat berdampak besar terhadap tingkat perceraian.

Kata kunci : Perkawinan, Dibawah Umur, Perceraian.

## **PENDAHULUAN**

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan dengan baik.<sup>1</sup> Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.

Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, akan menimbulkan akibat lahir maupun bathin diantara mereka. Perkawinan yang diawali dengan niat baik tulus dan ikhlas merupakan awal dari terwujudnya keluarga sakinah, yaitu keluarga yang senantiasa diliputi rasa kasih dan sayang. Perkawinan yang seyogyanya berjalan dengan tenang dan penuh kasih sayang, pada kenyataannya tidak selamanya berakhir seperti apa yang dicita-citakan. Perjalanan rumah tangga seringkali dihadapkan pada permasalahan dan pada akhirnya berujung dengan perceraian. Banyak hal yang melatarbelakangi kandasnya sebuah hubungan pernikahan, salah satunya adalah pernikahan di bawah umur.

Pernikahan Dini dalam beberapa konsep memiliki defenisi yang berbeda- beda. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang, pengertian dewasa dan belum dewasa belum ada pengertiannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur tentang izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6

---

<sup>1</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, (terj. Abdul Majid Khon), (Jakarta : AMZAH, 2009), hlm. 39.

ayat 2), artinya pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat 2), tidak ada ketentuan yang mengatur tentang “yang belum dewasa dan dewasa” dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang No. 1 pasal 7 ayat 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.<sup>3</sup> Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Dalam konsep Islam, pengaturan usia seseorang dalam melangsungkan pernikahan tidak ditentukan dengan batasan umur, sebaliknya kedewasaan calon mempelai diimplementasikan dengan kata “*baligh*”.

Pada dasarnya hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam surah an-Nuur (24) : 32 sebagai berikut.

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”* (QS. An-Nuur (24) : 32)

---

<sup>2</sup> www.landasanteori.com, *Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam, Adat dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Diakses melalui situs: <http://www.landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum.html>, pada tanggal 25 Januari 2017.

<sup>3</sup> *Ibid*

Berdasarkan uraian diatas, Bangsal Sebagai kota dengan penyumbang kasus perceraian menarik kiranya untuk dijadikan objek penelitian. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menelaah permasalahan tersebut kedalam bentuk penelitian dengan judul “*Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian*”.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*), yaitu studi penelitian yang mengumpulkan data di lapangan (lokasi penelitian). Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif.<sup>4</sup> Pengumpulan data, sumber data dibagi menjadi dua: 1) Data primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan data hasil wawancara secara langsung dan terarah terhadap responden yang dipilih dan terkait tentunya dengan yang mempunyai hubungan langsung dalam penulisan.<sup>5</sup> 2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, artikel, dan berbagai literatur lain.<sup>6</sup> Metode Pengumpulan data, Dalam penelitian ini menggunakan 2 : 1). Wawancara (interview) dengan cara tanya jawab tentang fenomena nikah tutup malu dan makna nikah tersebut bagi si pelaku. Teknik wawancara (interview) yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah semi structure interview (wawancara semiterstruktur) termasuk dalam kategori in-dept interview dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. (2). Dokumentasi, metode dokumenter, yakni teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya. Metode Analisis Data, Penyusun melakukan analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dan dalam periode tertentu analisis data tersebut menggunakan Metode Kualitatif, yakni mencari nilai-nilai suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori-kategori.

## **PENGERTIAN PERNIKAHAN DINI MENURUT UU, KHI DAN HUKUM ISLAM.**

Di indonesia perkawinan diatur melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>4</sup> 28Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (CV. Alfabeta, 2014), hlm. 12.

<sup>5</sup> 29Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, hlm. 137

<sup>6</sup> *Ibid.*

perkawinan, selain juga diatur oleh agama dan adat-istiadat. Dalam pernikahan tidak hanya hubungan seksual akan tetapi pernikahan juga didasari oleh kemampuan dari laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga agar tujuan dari pernikahan tidak hanya menyatukan dua keluarga tetapi benar-benar menciptakan suatu ikatan yang kuat untuk mewujudkan keluarga rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.<sup>7</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan beberapa aspek, salah satunya adalah aspek kedewasaan dari pasangan yang akan melaksanakan perkawinan.

Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Dalam konsep Islam usia minimal perkawinan ditandai dengan kata *baligh*, yang bermakna kedewasaan atau usia yang dianggap layak untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam pengertian di atas, yang dimaksud pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah ketentuan undang-undang perkawinan. Pernikahan Dini adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia sebagaimana diatur dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai Pernikahan Dini.<sup>8</sup> Pernikahan Dini menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya, namun satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan. Kriteria baligh ini bersifat kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang.<sup>9</sup>

## **BATAS USIA MINIMAL KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

Untuk mewujudkan pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah* yang sesuai dengan tujuan pernikahan maka pemerintah telah menetapkan undang-undang yang mengatur tentang batasan usia perkawinan. Batasan usia perkawinan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu

---

<sup>7</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2011), hlm. 228.

<sup>8</sup> Kamal Muctar, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 97

<sup>9</sup> Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009, Ijma' Ulama, Majelis Ulama' Indonesia, Jakarta, hlm. 214.

terdapat dalam pasal 7 ayat 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat 1, dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik pria atau pihak wanita.<sup>10</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yakni suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.<sup>11</sup>

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 1 menyebutkan “Anak adalah seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Ayat 2 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>12</sup>

## **BATAS USIA KAWIN DALAM KONSEP ISLAM**

Lembaga perkawinan dalam perspektif Islam adalah lembaga yang sakral. Ikatan tersebut diibaratkan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Tujuan ini juga diakomodir oleh pasal 1 ayat 1 UU. No. 1 tahun 1974, “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>13</sup>

Batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan dapat dimasukkan kedalam syarat yang harus dipenuhi mempelai sebagai bagian dari rukun nikah. Islam tidak pernah memberikan

---

<sup>10</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia...*, hlm. 551

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 77.

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>13</sup> Sofia Hardani, Analisis Tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia, UIN SUSKA Riau, 2015, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.40, No.2

batasan secara *definitive* kepada usia menikah, kecuali jika dikaitkan antara pembagian fase perkembangan manusia dari segi tingkat kemampuan menerima dan melaksanakan hukum (*ahliyyah al-wujub wa al-ada'*), menurut fase itu penetapan usia menikah dapat dikembalikan pada dua fase yaitu fase *baligh* dan *rusyid*.<sup>14</sup>

Didalam ketentuan agama Islam memang tidak ada batas umur minimal untuk perkawinan, yang diisyaratkan adalah baligh atau dewasa, karena kedewasaan tidak sama antara satu dengan yang lainnya, maka batas umur tersebut menjadi elastis.<sup>15</sup>

## TUJUAN PERKAWINAN

Tujuan tentang dilaksanakannya perkawinan dapat didasarkan padapemahaman terhadap sejumlah nash (ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW) yang memang mengisyaratkan tentang tujuan dilaksanakannya perkawinan. Adapun nash Al-Qur'an yang menjelaskan tentang tujuan-tujuan perkawinan antara lain : al-Baqarah (2):18 dan 223, an-Nisa' (4):1, 9 dan 24, an- Nahl (16):72, al-Mu'minin (23):5-7, an-Nur (24):33, ar-Rum (30):21, asy-Syura (42):11, al-Ma'arij (70):29-31 dan at-Tariq (86):6-7. Paling tidak dari seluruh nash tersebut diatas, terkandung lima tujuan perkawinan, diantaranya :

1. Untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah SWT.

Ibadah adalah mengabdikan semua perilaku hidup kepada Allah SWT. semata sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepadaNYA. Ibadah merupakan esensi dari tujuan manusia menjalani bentuk kehidupan di dunia sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT.

2. Untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah warahmah.

Pada hakekatnya tujuan utama disyariatkannya perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta, dan kasih sayang. Tujuan ini dapat di capai secara sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat dipenuhi, dengan ungkapan lain bahwa dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah, dengan sendirinya tercapai pula ketenangan, cinta dan kasih sayang.<sup>16</sup>

3. Untuk memperoleh keturunan (reproduksi/regenerasi)

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat Islam bahkan juga

---

<sup>14</sup> <sup>16</sup>Ali Hasballah, *Usul at-Tasyri' al-Islam*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, tt.), hlm. 395-396.

<sup>15</sup> 24Sofia Hardani, Analisis Tentang Batas Umur...hlm. 10

<sup>16</sup> Khairuddin Nasution, Hukum Perkawinan...hlm. 38.

mahluk hidup yang diciptakan Allah SWT. Untuk maksud itu Allah SWT menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat adalah melalui lembaga perkawinan.<sup>17</sup>

#### 4. Untuk memenuhi kebutuhan biologis

Perkawinan merupakan sarana pemenuhan nafsu syahwat yang legal dan suci yang Allah titahkan untuk manusia. Sehingga dengannya manusia menjadi terpuji dan jauh dari perbuatan yang dilarang syar'i.

#### 5. Menjaga kehormatan

Akan halnya dengan tujuan dari perkawinan, untuk menjaga kehormatan dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Dengan demikian, menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis. Artinya disamping untuk memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga untuk menjaga kehormatan.<sup>18</sup>

Banyak ulama yang memberikan depenelitian secara eksplisit mengenai tujuan perkawinan tersebut. Para ulama tersebut memberikan argumentasinya dalam versinya yang berbeda-beda, tergantung dari sudut mana mereka memandang perkawinan tersebut.<sup>19</sup>

Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan “mewujudkan kehidupan rumah tangga” sebagaimana yang disebutkan dalam KHI adalah hendaknya perkawinan itu berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diakhiri begitu saja, karena masalah perkawinan tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis saja, tetapi lebih dari itu, perkawinan merupakan ikatan lahiriah dan batiniah bagi suami istri. Dengan demikian, tujuan perkawinan selain untuk membentuk keluarga yang bahagia juga membentuk keluarga yang kekal. Ini berarti perkawinan berlaku untuk seumur hidup dan untuk selama-lamanya.

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, cet ke-1, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 17.

<sup>18</sup> Khairuddin Nasution, Islam Tentang...hlm. 43.

<sup>19</sup> Sabri Samin, Fikih II ( Makassar: Alauddin Press, 2010), Cet.I, hlm. 27.

## **FENOMENA PERNIKAHAN DINI**

Di Indonesia masalah pernikahan dini menjadi masalah yang bisa dikatakan serius. Hukum perkawinan di negeri ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana salah satu poin dalam undang-undang tersebut mensyaratkan batas usia pernikahan adalah minimal 16 tahun untuk perempuan.<sup>20</sup>

Menurut hasil penelitian yang dilakukan BKKBN pada tahun 2014, 46 persen atau setara dengan 2,5 juta pernikahan yang terjadi di setiap tahun di Indonesia mempelai perempuannya berusia antara 15 sampai 19 tahun. Bahkan 5% diantaranya melibatkan mempelai perempuan yang berusia di bawah 15 tahun.

Setahun sebelumnya BKKBN melakukan penelitian mengenai penyebaran kasus pernikahan dini. Fakta yang diperoleh menyatakan, bahwa kasus pernikahan dini dengan mempelai wanita berusia antara 15 sampai 19 tahun paling tinggi berada di wilayah Kalimantan Tengah dengan persentase 52,1 persen dari total pernikahan per tahunnya. Kemudian di urutan selanjutnya antara lain Jawa Barat dengan 50,2 persen, Kalimantan Selatan 48,4 persen, Bangka Belitung 47,9 persen, dan Sulawesi Tengah 46,3 persen. Sedangkan provinsi dengan mempelai perempuan di bawah 15 tahun terbanyak ialah Provinsi Kalimantan Selatan dengan persentase 9 persen, disusul Jawa Barat 7,5 persen, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah masing-masing 7 persen, dan Banten 6,5 persen.<sup>21</sup>

Faktor utama terjadinya pernikahan anak usia dini ini berawal dari seseorang anak meninggalkan bangku sekolah untuk selamanya. Sehingga jalan terakhir yang tertanam di otak mereka hanya mencari uang dan akhirnya menikah. Faktor lain penyebab pernikahan dini itu juga terjadi akibat pergaulan sebelumnya yang menyebabkan kehamilan.

## **ANALISIS PRAKTEK PERNIKAHAN DINI**

### ***1. Tingkat Pernikahan Dini***

Dari hasil penelitian mengindikasikan bahwa angka pernikahan di bawah umur di dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat dilihat dari meningkatnya pengajuan dispensasi perkawinan pada Pengadilan agama. Pada tahun 2014 terdapat 32 pasangan yang mengajukan dispensasi

---

<sup>20</sup> CNN Indonesia, Usia Pernikahan Anak Masih Marak di Indonesia, 03 maret 2016.

<sup>21</sup> *Ibid*

perkawinan, pada tahun 2015 dan 2016 sebanyak 38 pengajuan dispensasi perkawinan.

## 2. *Faktor Penyebab Pernikahan*

Dapat disimpulkan beberapa faktor penyebab pernikahan di bawah umur, diantaranya seperti hasil wawancara penulis berikut :

- a. Hamil diluar nikah
- b. Pergaulan Bebas

## **PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN**

Berdasarkan hasil penelitian melalui penelusuran dokumen, diperoleh data dan informasi mengenai angka perceraian pada kasus Pernikahan Dini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa angka perceraian pada pasangan nikah di bawah umur dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kasus perceraian. Pada tahun 2014 terdapat 12 (37,5%) kasus perceraian pada pasangan di bawah umur, kemudian pada tahun 2015 naik menjadi 16 (42,10%) kasus perceraian pasangan di bawah umur, dan pada tahun 2016 berjumlah 14 (36,84%) kasus perceraian pasangan nikah di bawah umur. Jika hal ini dipersentasekan, maka jumlah Pernikahan Dini yang mengalami perceraian selama tiga tahun, antara tahun 2014, 2015 dan 2016 dengan total pasangan menikah di bawah umur sebanyak 108 pasang, dan perceraian pasangan di bawah umur sebanyak 42 kasus, maka akan diperoleh angka sebesar 38,88% angka perceraian pasangan di bawah umur. Jumlah ini hampir mendekati angka setengah kasus perceraian dari total keseluruhan pasangan menikah di bawah umur.

Jika dikalkulasikan total keseluruhan kasus perceraian di Bangsal selama tahun 2014, 2015 dan 2016 dengan total jumlah kasus 1.125, dengan kasus perceraian pernikahan di bawah umur sebanyak 42 kasus dalam tiga tahun antara 2014, 2015 dan 2016, memang tidak terlalu signifikan dalam menyumbang angka perceraian secara keseluruhan, namun akan menjadi signifikan jika diperbandingkan dengan total kasus pernikahan di bawah umur sebanyak 108 pasang dengan total jumlah pasangan yang bercerai dari perkawinan.

Adapun yang menjadi alasan perceraian Pernikahan Dini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perselisihan terus menerus
2. Tidak mengerti hak, kewajiban dan tanggung jawab
3. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
4. Tidak ada keharmonisan

5. Gangguan pihak ketiga
6. Cemburu
7. Faktor Ekonomi

Analisis penelitian penulis tentang pengaruh Pernikahan Dini terhadap tingkat perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Kecenderungan pasangan di bawah umur untuk melakukan pernikahan secara umum karena faktor keterpaksaan, dalam artian orang tua mereka atau pelaku pernikahan itu sendiri tidak menghendaki pernikahan tersebut. faktor terjadinya pernikahan di bawah umur banyak disebabkan karena telah hamil diluar nikah, baik dengan cara terpaksa harus menikah karena telah hamil ataupun dengan cara ditangkap oleh masyarakat kampung karena melakukan perbuatan mesum. Jika kasusnya ditangkap karena perbuatan mesum, oleh adat setempat maka harus segera dikawinkan, dengan kata lain dipaksa menikah. Kejadian seperti ini tidak terlepas dari hukum adat yang berlaku. Keterpaksaan dalam menjalani pernikahan membuat pasangan pernikahan ini tidak berlangsung lama, karena dalam menjalani rumah tangga dilakukan setengah hati yang pada akhirnya menimbulkan penelantaran terhadap pihak istri.
- b. Setelah mengambil sampel pada dua lokasi kecamatan dari total 14 kecamatan, mengindikasikan peningkatan setiap tahunnya. Total 108 kasus pernikahan di bawah umur selama tiga tahun terakhir terhitung antara 2014 hingga pertengahan 2017 mengalami perceraian sebanyak 42 (38,88%) pasang. Jumlah ini hampir mendekati angka 50% perceraian atau setengah dari yang melakukan Pernikahan Dini mengalami kebuntuan. Mengingat dampak yang sangat besar terutama terhadap kelangsungan kehidupan sosial remaja yang melaksanakan nikah di bawah umur, maka angka ini terlalu besar, baik dari segi jumlah pasangan yang melakukan nikah di bawah umur maupun terhadap pasangan yang kemudian bercerai. Dari sampel penelitian, rata-rata perkiraan perkecamatan setiap tahunnya pernikahan di bawah umur menyumbang antara 3 sampai 4 pasangan yang melangsungkan pernikahan, bukan tidak mungkin kasus pernikahan usia di bawah umur akan terus meningkat dari tahun ke tahun.
- c. Tradisi masyarakat, baik yang berada di daerah perkotaan maupun yang berada di daerah pedesaan umumnya tidak terlalu memandang baik terhadap

pernikahan di bawah umur. Jika ada anak perempuan atau laki-laki orang tua lebih memilih menikahkan mereka pada usia yang cukup matang. Menurut pengamatan penulis, rata-rata usia menikah berkisar antara 25 keatas. Pada usia ini banyak pemuda ataupun perempuan yang melaksanakan pernikahan. Kalaupun kemudian ada yang menikah di bawah umur, secara umum disebabkan karena telah terjadi insiden atau *mariage by accident*.

- d. Sebanding dengan tingkat Pernikahan Dini, tingkat perceraian pasangan usia di bawah umur juga tinggi, dari total 108 kasus selama tiga tahun terjadi kasus perceraian sebanyak 42 kasus. Ini merupakan angka yang cukup tinggi. Secara keseluruhan dari total angka perceraian, pernikahan di bawah umur mungkin tidak memberikan angka yang besar terhadap penyumbang angka perceraian, namun angka perceraian dari total yang mengajukan pernikahan di bawah umur terindikasi sangat besar jumlahnya.

Pernikahan di bawah umur sangat rentan terhadap terjadinya perceraian, mengingat banyak faktor yang akan mendukung terjadinya perpisahan tersebut, sebaiknya pernikahan ini sebisa mungkin dapat dihindarkan.

## **KESIMPULAN**

Setelah menjelaskan secara panjang lebar dalam bab pembahasan mengenai pengaruh Pernikahan Dini terhadap tingkat perceraian, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan angka pernikahan di bawah umur di Kab. Bangsal Tengah dari tahun ke tahun. Peningkatan ini dapat dilihat dari meningkatnya pengajuan dispensasi perkawinan pada Pengadilan agama. Pada tahun 2015 terdapat 32 pasangan yang mengajukan dispensasi perkawinan, pada tahun 2016 dan 2017 sebanyak 38 pengajuan dispensasi perkawinan.
2. Terdapat banyak faktor penyebab sehingga Pernikahan Dini ini terlaksana diantaranya karena hamil diluar nikah, telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah, pergaulan bebas, ditangkap oleh masyarakat karena melakukan hubungan mesum dan lain-lain.
3. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Pernikahan Dini di Bangsal mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, (terj. Abdul Majid Khon), (Jakarta : AMZAH, 2009), hlm. 39.
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 77.
- Ali Hasballah, *Usul at-Tasyri' al-Islam*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, tt.), hlm. 395-396.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, cet ke-1, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 17.
- CNN Indonesia, Usia Pernikahan Anak Masih Marak di Indonesia, 03 maret 2016
- Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009, Ijma' Ulama, Majelis Ulama' Indonesia, Jakarta, hlm. 214.
- Khairuddin Nasution, Hukum Perkawinan...hlm. 38.
- Khairuddin Nasution, Islam Tentang...hlm. 43.
- Sabri Samin, Fikih II ( Makassar: Alauddin Press, 2010), Cet.I, hlm. 27.
- Sofia Hardani, Analisis Tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia, UIN SUSKA Riau, 2015, Jurnal Pemikiran Islam, Vol.40, No.2
- Sofia Hardani, Analisis Tentang Batas Umur...hlm. 10
- Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (CV. Alfabeta, 2014), hlm. 12.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, hlm. 137
- Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia...*, hlm. 551
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- www.landasanteori.com, *Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam, Adat dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Diakses melalui situs: <http://www.landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum.html>, pada tanggal 25 Januari 2017

Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist  
Vol. 4 No. 01 Juni 2021  
ISSN (Online) : 2621-1319